



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

FASILITASI PERJALANAN IBADAH UMRAH DAN WISATA ROHANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan masyarakat yang berkarakter religius dan memberikan apresiasi kepada masyarakat sebagai penghargaan atas jasa, prestasi, dan/atau dedikasi bidang pembinaan dan pengembangan keagamaan/lainnya, perlu fasilitasi perjalanan umrah dan wisata rohani oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dapat mengalokasikan anggaran belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka memberikan penghargaan terhadap pembinaan dan pengembangan mental spiritual umat beragama di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Fasilitasi Perjalanan Umrah dan Wisata Rohani;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FASILITASI PERJALANAN UMRAH DAN WISATA ROHANI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Umrah adalah ibadah mengunjungi Baitullah (Ka'bah) di luar musim haji, dengan niat melaksanakan serangkaian ibadah seperti tawaf, sai, dan tahalul.
7. Wisata rohani atau wisata religi adalah kegiatan perjalanan wisata yang bertujuan untuk mengunjungi tempat-tempat yang memiliki nilai spiritual atau keagamaan, seperti tempat ibadah, situs bersejarah terkait agama, atau lokasi lain yang dianggap sakral oleh suatu keyakinan.
8. Perjalanan umrah dan/atau wisata rohani adalah perjalanan yang membawa banyak orang/jamaah dengan menggunakan transportasi darat, laut, maupun udara untuk menjalankan ibadah keagamaan dengan persyaratan tertentu dari Kabupaten Kotawaringin Barat menuju Arab Saudi dan/atau tempat wisata rohani lainnya hingga pulang ke Kabupaten Kotawaringin Barat.
9. Peserta umrah dan/atau wisata rohani adalah masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah memenuhi syarat atau kriteria yang telah ditetapkan untuk melaksanakan ibadah umrah dan/atau wisata rohani.
10. Tim verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas memverifikasi/memeriksa kebenaran dan akurasi dari suatu informasi, data, atau dokumen yang terkait dengan pengusulan calon peserta umrah atau wisata rohani.
11. Penghargaan adalah penghormatan kepada seseorang berjasa, dalam rangka menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan daerah.
12. Prestasi adalah hasil yang dicapai oleh seseorang dari usaha, kemampuan dan kerja keras yang dilakukan.
13. Berjasa adalah perbuatan yang mempunyai nilai prestasi, manfaat dan faedah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di daerah pada khususnya dan nasional pada umumnya sehingga patut diberikan penghargaan dan dijadikan suri teladan oleh masyarakat umum.

Pasal 2

- (1) Fasilitasi perjalanan ibadah umrah dan wisata rohani dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat yang berkarakter religius.

- (2) Fasilitasi perjalanan umrah dan wisata rohani bertujuan untuk:
- a. memberikan apresiasi/penghargaan kepada masyarakat atas jasa, prestasi dan dedikasinya dalam bidang pembinaan dan pengembangan keagamaan/lainnya di Daerah;
 - b. memberikan motivasi terhadap masyarakat untuk senantiasa berkarya dan bekerja lebih baik, serta bersumbangsih terhadap pembangunan Daerah;
 - c. meningkatkan hubungan yang harmonis dan serasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat; dan
 - d. menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah dalam pembinaan mental spiritual.

BAB II PRINSIP FASILITASI

Pasal 3

- (1) Fasilitasi perjalanan umrah dan/atau wisata rohani dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:
- a. terbuka;
 - b. kontinuitas;
 - c. akuntabel;
 - d. tepat sasaran;
 - e. tepat jumlah; dan
 - f. tepat waktu.
- (2) Prinsip terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa peserta fasilitasi terbuka untuk semua masyarakat di Daerah sepanjang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Prinsip kontinuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa fasilitasi dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan yang penganggarannya ditetapkan dalam APBD.
- (4) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa fasilitasi dapat dipertanggungjawabkan dari aspek keuangan, hasil, maupun manajemen pengelolaannya.
- (5) Prinsip tepat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan bahwa fasilitasi hanya diberikan kepada masyarakat di Daerah, khususnya muslim.
- (6) Prinsip tepat jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan bahwa besarnya biaya perjalanan umrah dan wisata rohani sesuai dengan kualitas, sarana dan fasilitas yang dibutuhkan.
- (7) Prinsip tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dimaksudkan bahwa perjalanan diselenggarakan sesuai dengan jadwal waktu dan mekanisme yang ada.

BAB III
MEKANISME DAN ANGGARAN FASILITASI

Pasal 4

- (1) Fasilitasi perjalanan umrah dan wisata rohani dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembiayaan perjalanan umrah/wisata rohani.
- (3) Penerima fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KRITERIA DAN KEWAJIBAN CALON PESERTA FASILITASI

Pasal 5

- (1) Calon Peserta Fasilitasi Perjalanan Umrah harus mempunyai kriteria sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia beragama Islam yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat dan/atau berdomisili di Daerah;
 - b. ASN/TNI/POLRI yang berprestasi, mempunyai loyalitas dan dedikasi tinggi sebagai abdi negara, dan tidak mendapat hukuman disiplin ringan, sedang maupun berat atau tidak sedang menjalani proses peradilan;
 - c. pengurus masjid/mushola, pengurus/pengajar/pendidik lembaga pendidikan keagamaan, guru ngaji, pengurus jenazah, pengurus makam, masyarakat yang berjasa dalam bidang keagamaan, sosial dan kemasyarakatan, masyarakat yang berprestasi dalam berbagai bidang atau pemenang pertama pada lomba Musabaqoh Tilawatil Quran di tingkat provinsi, nasional dan internasional;
 - d. Masyarakat yang mendapatkan *doorprize* (pemenang undian) atau hadiah dari Bupati;
 - e. calon peserta umrah wajib memiliki rekomendasi dari pimpinan organisasi/lembaga sosial keagamaan, pimpinan perangkat daerah/unit kerja, atau pimpinan lain yang sesuai dengan profesi calon peserta;
 - f. calon peserta umrah diverifikasi oleh tim verifikasi penyelenggaraan ibadah umrah.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan umrah, calon peserta umrah berkewajiban sebagai berikut:
 - a. melaksanakan ibadah umrah dengan baik;
 - b. menjaga persatuan dan kesatuan peserta umrah daerah;
 - c. menjaga nama baik pribadi dan daerah.
- (3) Calon Peserta Fasilitasi Perjalanan Wisata Rohani diutamakan dari pemuka agama atau sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan teknis mengenai persyaratan atau kriteria lainnya bagi peserta umrah dan/atau wisata rohani berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
SELEKSI CALON PESERTA

Pasal 6

Seleksi calon peserta ibadah umrah melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah membuat surat pemberitahuan kepada Forkopimda, Perangkat Daerah/Unit Kerja, Pimpinan Lembaga Sosial Keagamaan tentang usulan peserta ibadah umrah sesuai dengan persyaratan atau kriteria yang telah ditetapkan;
- b. permohonan usulan/rekomendasi dari Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja, Pimpinan Lembaga Sosial Keagamaan atau pimpinan lain yang sesuai dengan profesi calon peserta ditujukan ke Bupati; dan
- c. pendataan dan seleksi calon peserta umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam menetapkan peserta Umrah membentuk Tim Verifikasi.
- (2) Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mendata, menyeleksi dan mengusulkan calon peserta Umrah yang telah memenuhi persyaratan atau kriteria untuk ditetapkan menjadi peserta Umrah dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PENGHENTIAN/PEMBATALAN

Pasal 8

Peserta Umrah dihentikan/dibatalkan apabila:

- a. terbukti memberi keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administrasi pada persyaratan yang harus dipenuhi;
- b. melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan peraturan lainnya yang berlaku di dalam pengurusan syarat keberangkatan ibadah umrah;
- c. mengundurkan diri; atau
- d. meninggal dunia.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan dalam rangka fasilitasi berupa pembiayaan Ibadah Umrah/Wisata Rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dibebankan pada:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 30 Juli 2025

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 30 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

RODY ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2025 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya

